Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 4, No. 2, Agustus 2020, Hal. 219-226 ISSN: 2580-2569; e-ISSN: 2656-0542 DOI: https://doi.org/10.12928/jp.v4i2.1253

Penataan administrasi kelembagaan RT 14 Desa Brajan, Tamantirto **Kasihan Bantul**

Nur Fitri Mutmainah, Gerry Katon Mahendra

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Jalan Ringroad Barat No.63, Mlangi Nogotirto, Gamping, Area Sawah, Nogotirto, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55592 nurfitrimutmainah@unisayogya.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini didasarkan pada keberadaan RT 14, Brajan, yang sebagian besar wilayahnya berupa perumahan dimana sebagian besar penduduk merupakan pengontrak. Hal tersebut menjadikan banyaknya kesulitan dalam koordinasi dan partisipasi dari warga RT 14 dalam berbagai kegiatan. Kondisi tersebut berdampak pada kenyamanan, ketertiban, kebersihan dan kerukunan antar warga yang tidak terjalin dengan baik. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu koordinasi dan musyawarah warga masyarakat RT 14. Adapun pengabdian masyarakat yang telah dilakukan terdiri dari empat kegiatan yaitu, 1) Penguatan kelembagaan dengan menyusun struktur tugas dan tanggung jawab pengurus RT. 2) Menyusun aturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan RT dengan tujuan untuk partisipasi aktif dari warga masyarakat. 3) Menyusun database kependudukan warga baik yang memiliki tempat tinggal maupun penyewa dilingkungan RT 14. 4) Mengadakan program pemberdayaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat. Lebih lanjut dengan adanya pengabdian ini diharapkan dampak kedepan RT 14 menjadi salah satu RT yang senantiasa aktif dan turut aktif dalam perwujudan pembangunan di Desa Brajan, Tamantirto, Kasihan Bantul.

Kata kunci: Kelembagaan, penataan administrasi

ABSTRACT

This community service program is based on the fact that RT 14, Brajan, mostly consists of housing areas whose residents rent the houses. This situation creates difficulties in coordination and participants among the residents in various activities. That condition affects the comfort, discipline, cleanliness, and harmony among them. The method applied in this community service program is in the forms of coordination and deliberation towards the residents of RT 14. There are four activities conducted in this program: 1) strengthening organization by formulating job description to the boards of RT; 2) formulating rules and regulations in RT to motivate the residents' active participations; 3) formulating resident database of RT 14; 4) creating empowering program for the residents. Hopefully, this community service program affects positive feedback to RT. 14 to be actively included in the development of Brajan, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Keywords: Institusional, Administrative structures

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan merupakan salah satu kegiatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mewujudkan pembangunan suatu desa maka perlu adanya keterlibatan antara kepala desa bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki. Dalam menjalankan koordinasi tugas-tugas tersebut, lembaga kemasyarakatan harus dibekali administrasi kelembagaan yang baik, keterampilan serta kapasitas yang mencukupi sehingga mampu menjadi penggerak dalam pembangunan suatu desa. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan desa selaku mitra kerja dari pemerintah desa dalam membantu kinerja pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang ada di desa.

Pelaksanaan pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata, dan adil bagi rakyat. Menurut Ginanjar pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk dalam melaksanakan pembangunan serta melaksanakan administrasi berpartisipasi pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 mengenai pedoman penataan kelembagaan masyarakat disebutkan bahwa "Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat" yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1. Adapun lembaga masyarakat yang dimaksud salah satunya disebut "Rukun Tetangga" atau RT yang mana memiliki perananan dan fungsi sebagai lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah. Berdasarkan aturan tersebut pemerintah desa perlu melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan dibawahnya salah satunya RT untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik. Selain itu, koordinasi yang dilakukan secara baik juga dapat membantu pemerintah desa untuk mengetahui data administrasi kependudukan secara valid, potensi penduduk yang dimiliki, permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat, serta mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat diwilayah cakupan. Untuk itu, penataan kelembagaan diingkungan masyarakat menjadi sangat penting untuk memudahkan aspek pelayanan dan koordinasi serta untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang berperan aktif dalam meningkatkan fungsi pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.

RT 14 merupakan salah satu RT yang terletak di Padukuhan Brajan, Tamantirto, Kasihan Bantul. RT 14 merupakan RT baru yang sebelumnya merupakan bagian dari RT 04 Padukuhan Brajan. Pemecahan RT tersebut dilakukan berkaitan dengan beberapa permasalahan, yaitu lokasi atau keberadaan cakupan wilayah masyarakat dengan administrasi RT yang lumayan jauh sehingga aspek koordinasi baik keamanan dan sosial menjadi sulit untuk dilakukan, jumlah KK yang cukup besar di wilayah RT 04 sehingga perlu dibentuk RT baru dengan jumlah KK didasarkan pada aturan minimal pembentukan RT. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan penataan administrasi kelembagaan dilingkungan RT 14.

METODE

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilingkungan RT 14 adalah dengan cara penyuluhan dan pendampingan penyusunan administrasi. Penyuluhan dilakukan agar nantinya warga masyarakat memiliki kesadaran mengenai pentingnya partisipasi aktif di masyarakat untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang baik. Pendampingan dilakukan untuk menyusun rencana kelembagaan RT mulai dari penyusunan pengurus, pembuatan tata tertib dan aturan RT, serta program kegiatan pemberdayaan yang hendak dilakukan dilingkungan RT 14 sesuai dengan potensi yang dimiliki. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh dua tim dosen dengan dibantu oleh dua mahasiswa. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1. Menyusun struktur kepengurusan RT beserta tugas dan tanggung jawabnya, penyusunan ini diketahui dan disepakati oleh warga masyarakat.
- 2. Menentapkan dan membuat aturan dan tata tertib penghuni, baik warga tetap maupun tidak tetap.
- 3. Melakukan pendataan warga RT 14.
- 4. Memberikan pelatihan kepada pengurus berkaitan dengan peran dan fungsi RT serta merencanakan agenda-agenda yang tujuannya untuk meningkatkan partisipasi aktif warga.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Rukun Tetangga (RT)

Salah satu langkah penting untuk menciptakan penguatan kelembagaan yang kuat yaitu terciptanya unsur organisasi yang baik. Organisasi menurut Siagian (2008), mengemukakan "Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan". Organisasi menurut Hasibuan (2007) mengemukakan, bahwa "Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu". Pengertian lain juga dikemukakan oleh Manullang (2009) bahwa "Perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama." Dalam pelaksanaannya, organisasi merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan elemen kelembagaan yang baik.

Kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting bagi terciptanya pelayanan pemerintah yang mendukung terselenggaranya keamanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan ketertiban dan ketenteraman dilingkungan sosial kemasyarakatan. Kondisi tersebut tentu tidak serta merta dapat diwujudkan begitu saja, perlu adanya peran serta aktif tokoh-tokoh dalam masyarakat sebagai bagian perwujudan pemberdayaan masyarakat. Kondisi masyarakat yang baik, secara tidak langsung akan memudahkan terlaksananya berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan yang mendukung terciptanya kegiatan tersebut yaitu penguatan kapasitas kelembagaan.

Kelembagaan ditingkat Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu point penting kesuksesan pelaksanaan aspek pembangunan ditingkat desa. Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dengan dibentuknya struktur RT yang kuat maka secara tidak langsung juga meningkatkan tata kelola masyarakat, mempermudah mobilisasi informasi, menjadi mitra kerja, fasilitator serta komunikator dalam upaya menciptakan koordinasi program-program pembangunan baik ditingkat desa, daerah, maupun nasional. Penguatan struktur kelembagaan di tingkat RT akan mempermudah pelayanan administrasi seperti pembuatan surat pengantar pembuatan kartu tanda penduduk, surat kelakuan baik, surat ijin tempat tinggal, surat ijin usaha, dan sebagainya. Selain memudahkan dari aspek administrasi, keberadaan RT juga menjadi bagian penting terwujudnya partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan iklim sosial yang kondusif, aman, nyaman dan tentram. Sebagai bagian dari aparatur desa maka secara tidak langsung keberadaan RT juga menjadi bagian penting dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas pemerintah serta membantu pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah baik dalam lingkup daerah, kota, maupun nasional.

Berdasarkan pada kondisi tersebut program pengabdian diawali dengan tahap perizinan dari pihak Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta kepada Ketua RT 14 Desa Brajan, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Setelah ijin didapatkan, tim pengabdian berkoordinasi dengan Ketua RT dan menyampaikan beberapa kegiatan terkait dengan pelaksanaan pengabdian nanti, yang antara lain disepakati yaitiu:

- a. Penyusunan struktur kepengurusan RT, fungsi dan tanggung jawab.
- b. Pembuatan formulir pendataan warga RT 14.
- c. Penyusunan draft tata tertib dan aturan.
- d. Rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Struktur RT, Fungsi dan Tanggung Jawab Masing-Masing

Kesuksesan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh penguatan struktur kelembagaan organisasi. Struktur merupakan dasar adanya tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing angggota dalam suatu organisasi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara khusus disampaikan bahwa setiap desa perlu membenruk lembaga kemasyarakatan antara lain dapat berupa Rukun Tetangga (RT). Lebih lanjut, berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dijelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah desa yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, LKD paling sedikit memuat satu Rukun Tetangga atau RT. Dengan demikian pentingnya penguatan struktur kelembagaan ditingkat RT menjadi bagian penting dari keberjalanan pembangunan di tingkat desa, daerah dan nasional. Sebagai upaya penguatan struktural maka dibentuklah susunan kepengurusan RT dengan diikuti dan disetujui oleh warga masyarakat RT 14. Adapun struktur kepengurusan RT yang disepakati ditampilkan pada table 1.

Tabel 1. Struktur kepengurusan RT 14

	- F
Struktur Pengurus RT	Koordinator Pengurus
1. Ketua RT	 Keamanan dan Ketertiban
2. Sekretaris	2. Kebersihan dan Fasum
3. Bendahara	3. Pemberdayaan
4. Humas atau Hubungan Masyarakat	4. Kepemudaan dan Olahraga
dan Pemuda	5. PKK dan Kewanitaan

Pembentukan struktur kepengurusan RT di atas dilakukan dengan koordinasi dan diskusi terhadap perwakilan warga Rt 14 berdasarkan koordinator wilayah perumahan. Adapun struktur pengurus didasarkan pada aspek kebutuhan dan kondisi masyarakat dilingkungan RT. Untuk selanjutnya tugas dan fungsi masing-masing pengurut RT disajikan pada table 2.

Tabel 2. Tugas dan fungsi pengurus RT

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
No.	Jabatan	Tugas

2020	Jurnal Pemberday	aan: Pul	blikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat - ISSN: 2580-2569; e-ISSN: 2656-0542
1	Ketua RT	1.	Memberikan layanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya
		2.	Memelihara kerukunan masyarakat setempat
		3.	Merencanakan serta melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat
		4.	Menjembatani hubungan warga dengan Pemerintah Daerah
		5.	Membantu menyelesaikan masalah-masalah publik di area setempat
		6.	Mengkoordinasi dan memberikan komando ke jajaran pengurus RT
		7.	Mengevaluasi kinerja pengurus RT
		8.	Merumuskan dan memberikan sanksi kepada warga berdasarkan musyawarah dengan masyarakat setempat
2	Sekretaris	1.	Bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan RT
		2.	Memastikan kelancaran dan transparasi program kegiatan RT
		3.	Membantu kelancaran program RT
		4.	Melakukan koordinasi dengan pengurus RT dilingkungan Desa Brajan
3	Bendahara	1.	Mengelola, mengatur, dan membuat laporan keuangan RT
		2.	Merencanakan, membuat, dan mengkoordinasikan program RT dan kebijakannya terkait pengelolaan keuangan
		3.	Meminta setoran dan bertanggung jawab atas iuran dan kebijakan dilingkungan RT
4	Humas dan Pemuda	1.	Membantu merencanakan, menyiapkan, dan menyusun program dan kebijakan RT
		2.	Mengumumkan dan mengkoordinasikan program dan kebijakan RT
			dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait.
		3.	Mengelola informasi yang masuk terkait dengan program dan kebijakan RT
		4.	Menjembatani jaringan komunikasi warga RT setempat

Melalui pembentukan struktur kepengurusan RT serta pendeskripsian tugas-tuganya maka diharapkan akan membantu dalam menjalankan berbagai program RT. Setelah dilakukan koordinasi berkaitan dengan struktur kepengurusan dan tugas pengurus RT, maka selanjutnya dilakukan pendataan warga RT 14. Kegiatan pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi warga masyarakat dilingkungan RT 14. Adapun form pendataan warga yang dibuat dapat di lihat pada gambar 1.

Wilayah RT 14 Desa Brajan, Tamantirto, Kasihan Bantul merupakan wilayah hunian yang terdiri dari empat wilayah perumahan, antara lain Perumahan Taman Hijau, Perumahan Taman asri 3, Perumahan Nusa Harmony, dan Perumahan Tamantirto Village. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah RT 14 merupakan warga pengontrak sehingga bukan benar-benar pemilik hunian. Kondisi tersebut membuat koordinasi dan pendataan dilingkungan RT 14 menjadi sangat sulit. Dari jumlah rumah sebanyak 44 hunian tercatat 29 warga yang berhasil dilakukan pendataan adapun warga yang belum terdata merupakan warga tingga di luar Yogyakarta yang hanya berinvestasi di wilayah RT 14 tanpa memberikan laporan. Dari data tersebut terdapat 12 warga sebagai pengontrak dan 17 warga sebagai penghuni tetap.

2	Ī	

Status Kependudukan	
Kontrak	
_	
_	

Gambar 1. Formulir pendataan warga

2. Penyusunan Tata Tertib Warga Masyarakat RT 14

Penyusunan tata tertib yang berlaku dilingkungan warga masyarakat RT 14 dimaksudkan sebagai suatu pedoman bagi seluruh warga masyarakat RT 14 baik penghuni, maupun pengontrak sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan sosial masyarakat. Penyusunan tata tertib RT 14 dilakukan dengan musyawarah mufakat yang dihadiri oleh pengurus RT yang telah terbentuk serta perwakilan masyarakat untuk masing-masing koordinator wilayah di lingkungan RT 14. Dari musyawarah mufakat tersebut disusunlah tata tertib RT 14 dengan disetujui oleh Ketua RT dan perwakilan warga RT 14.

3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya kegiatan pemberdayaan masyarakat akan diawali dengan pembentukan kelompok pertemuan rutin yang telah disepakati diadakan pada minggu ke 2 setiap awal Bulan. Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain sebagai forum silaturahmi dan kegiatan rutin untuk mengetahui permasalahan dilingkungan tempat tinggal serta sebagai motor penggerak kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melihat analisis situasi lingkungan, serta kekuatan dan kemampuan masyarakat dilingkungan RT 14.

SIMPULAN

Lembaga kemasyarakatan salah satunya dapat berupa Rukun Tetangga atau RT merupakan bagian penting terciptanya kondisi sosial masyarakat yang baik. Penguatan kapasitas lembaga RT sangat penting untuk membantu terciptanya tujuan pembangunan masyarakat ditingkat desa. Untuk itu pengabdian masyarakat dilingkungan RT 14 ini menjadi penting sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat sosial yang aman, nyaman, tenteram dan baik sebagai bagian dari masyarakat Desa Brajan Tamantirto Kasihan Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, M. S. (2007). Organisasi & Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.

Manullang, M. (2009). Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan ke XXI. Yogyakarta : UGM Press. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.

Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Siagian, S. P. (2008). Organisasi, Kepemimpinan dan Administrasi. Jakarta: G. Agung. Nomor, U. U. (6). Tahun 2014 tentang Desa.